PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA
Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
an H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 089 / 02 /SK/DISPAR

T E N T A N G

NGKATAN TENAGA KONTRAK WAKTU TERBATAS
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

A DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang masih kurang memadai;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2006 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 N0.6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat No.70)

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi barat tahun 2016 No.45);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

:

: **Nama** : **ROSMIATI, S.Pd**
Tempat/ Tgl Lahir : **BUNGUNG CARAMMENG, 16 MEI 1987**
Pendidikan : **STRATA SATU (S1)**
Tempat Tugas : **OPERATOR ADMINISTRASI DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT.**

: Yang namanya tercantum pada poin KESATU tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tenaga kontrak waktu terbatas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018;

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas,

DR. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19651005 198812 1 002

vesi Barat (sebagai lapo:an) *di Mamuju;*
'ah Prov. Sulbar *di Mamuju;*
'rov. Sulbar *di Mamuju;*
utan untuk di ketahui dan dilaksanakan;